



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jln. H. Agus Salim, No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp.(0756) 21005 Fax (0756) 22107
Laman:<https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id> Posel:bpkpad@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 800.1.10/ 02 /Kpts/BPKPAD/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA PEMBANTU PENGELOLA KEUANGAN DAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan terciptanya harmonisasi pengelolaan administrasi keuangan dan ditambah dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia dilingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, maka dipandang perlu menunjuk Tenaga Pembantu Pengelolaan Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menunjuk dan menetapkan Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Sarolangon-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
4. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah, telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
 6. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
 11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/32/Kpts/BPT-PS/2025, tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
 12. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No : 900.1.3.6/2/BPKPAD/2025, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
 13. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/ 05 /BPKPAD-PS/I/2024 antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dengan Reski Kurniawan, SE tanggal 02 Januari 2025.
 14. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/ 06 /BPKPAD-PS/I/2024 antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dengan Tiwi Harista Susanti tanggal 02 Januari 2025.
 15. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/ 07 /BPKPAD-PS/I/2024 antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dengan Rahma Yuni Asri, SE tanggal 02 Januari 2025.
 16. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/ 08 /BPKPAD-PS/I/2024 antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dengan Riri Junevi, SE tanggal 02 Januari 2025.
 17. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/ 09 /BPKPAD-PS/I/2024 antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dengan Srivella Febriyeny, SP tanggal 02 Januari 2025.

18. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/ 10 /BPKPAD-PS/I/2024 antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dengan Wiwit Reflidawati, S.Si tanggal 02 Januari 2025.
19. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/ 11 /BPKPAD-PS/I/2024 antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dengan Fitria Candra tanggal 02 Januari 2025.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan nama yang tersebut dalam lajur 2 (dua) Sebagai Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberi tugas dan kewajiban sebagai berikut.

a. Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan :

1. Membantu menginventarisir, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan sebagai pelaksana tugas serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
2. Membantu menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
3. Membantu mengembalikan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambah Uang dan Langsung (SPP-UP/ GU / dan LS gaji dan tunjangan kepada bendahara pengeluaran, apabila dinyatakan tidak lengkap dan sah;
4. Membantu membuat No. BKU di masing-masing Bukti Pengeluaran Kas;
5. Mengarsipkan SPJ sesuai dengan Mata Anggaran;
6. Membantu meneliti dan mencocokkan bukti-bukti Pengeluaran sesuai dengan Mata Anggaran;
7. Mengarsipkan Pajak sesuai dengan BKU Pajak;
8. Membuat hasil laporan pekerjaan;
9. Membantu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

b. Operator Sistem Informasi :

1. Membantu Pengelolaan Data pada Aplikasi E-Simpeg, Anjababk-Simona, SIRUP, dan SIPD RI;
2. Melaksanakan Tugas dengan baik serta mengelola Aplikasi SIPD RI, SIPD, eSAKIP dan SIMBANGDA agar terlaksananya Program Penganggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Membantu Pengelolaan Data Penatausahaan dan Pertanggungjawaban pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten

Pesisir Selatan;

4. Melakukan pengumpulan dan pengisian SIPD lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Melakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pengisian data pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam aplikasi SIPD;
6. Melakukan tugas lain yang sesuai dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

- KETIGA : Keputusan ini tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya, serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan, jika tidak melaksanakan tugas seperti poin kedua.
- KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium dengan besarnya sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan dan dibayarkan setiap bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai dari tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, atau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan



Intan Novia Fatma Nanda, SE.Ak., MPP, MAP

NIP. 19841111 200902 2 008

Tembusan Kepada Yth:

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan
3. Kabid dilingkungan BPKPAD Kab. Pesisir Selatan
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan
5. Peninggal.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

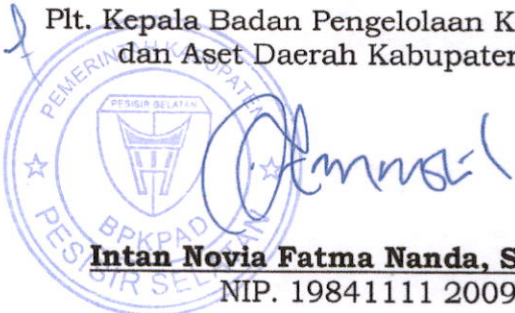
TENTANG : PENUNJUKKAN TENAGA PEMBANTU PENGELOLA KEUANGAN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : 800.1.10/ 01 /Kpts/BPKPAD/2025

TANGGAL : 01 JANUARI 2025

NO	NAMA	PENDIDIKAN	TEMPAT & TGL LAHIR	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	RESKI KURNIAWAN, SE	S1	PASAR SURANTIH, 17 NOVEMBER 1988	1. Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan 2. Operator Sistem Informasi
2.	TIWI HARISTA SUSANTI	SLTA	PAINAN, 02 AGUSTUS 1995	1. Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan 2. Operator Sistem Informasi
3.	RAHMA YUNI ASRI, SE	S1	PAINAN, 20 JUNI 1987	1. Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan 2. Operator Sistem Informasi
4.	RIRI JUNEVI, SE	S1	PAINAN, 20 JUNI 1992	1. Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan 2. Operator Sistem Informasi
5.	SRIVELLA FEBRIYENY, SP	S1	PAINAN, 16 Februari 1990	1. Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan 2. Operator Sistem Informasi
6.	WIWIT REFLIDAWATI, S.Si	S1	KOTO RANAH, 16 April 1992	1. Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan 2. Operator Sistem Informasi
7.	FITRIA CANDRA	SLTA	PAINAN, 11 MARET 1991	1. Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan



Intan Novia Fatma Nanda, SE.Ak., MPP, MAP

NIP. 19841111 200902 2 008